

## Pengaruh Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia

Ayumi Kartika Sari  
Universitas Prima Indonesia

### ARTICLE INFO

**Kata Kunci:**

Hukum;  
Politik;  
Pembentukan Hukum,

Email :  
ayumikartikasari@unpri  
mdn.ac.id

### ABSTRACT

Politik dan hukum adalah dua hal yang mempengaruhi satu sama lain. Dalam proses pembentukan aturan hukum oleh lembaga-lembaga politik, peran kekuatan politik yang duduk di lembaga-lembaga politik sangat menentukan. Ketika posisi hukum lebih menentukan dari politik, maka kegiatan politik diatur oleh dan harus sesuai dengan aturan hukum. Di sisi lain, ketika politik lebih menentukan dari hukum, maka hukum adalah produk dari kehendak politik yang saling berinteraksi dan bahkan bersaing satu sama lain. Namun, sistem yang ideal adalah sistem ketika hukum dan politik berada di keseimbangan. Dalam kondisi seperti itu, keteraturan mungkin bisa dicapai. Terkait dengan konsep hukum tersebut, maka politik hukum diartikan sebagai aktivitas yang menentukan pola dan cara membentuk hukum, mengawasi bekerjanya hukum, dan memperbaiki hukum untuk tujuan Negara. Sehingga hukum dipengaruhi oleh politik dan bahkan hingga saat ini seringkali otonomi hukum di Indonesia diintervensi oleh politik, bukan hanya dalam hal pembuatannya, tetapi juga dalam penerapannya baik dalam hal penegakan hukum sekalipun.

Copyright © 2023. **Dalihan Na Tolu:**  
**Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia**  
All rights reserved is Licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License \(CC BY-NC 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

### PENDAHULUAN

Hukum dan politik adalah berbicara bagaimana hukum bekerja dalam sebuah situasi politik tertentu. Dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai yang berkembang dan nilai-nilai yang dimaksud adalah keadilan. Dengan demikian idealnya hukum dibuat dengan mempertimbangkan adanya kepentingan untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan tersebut. Dengan ciri-ciri mengandung perintah dan larangan, menuntut kepatuhan dan adanya sanksi, maka hukum yang berjalan akan menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat. Hukum sebagai salah satu kaidah yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa negara adalah sebuah produk dari kegiatan politik, yang dapat terbaca dari konteks dan kepentingan yang melahirkan hukum itu dan bagaimana hukum tersebut dijalankan.

Berbeda dengan kaidah agama yang didasarkan pada ketaatan individu pada Tuhan atau kaidah kesusilaan dan kesopanan yang didasarkan pada suara hati atau dasar-dasar kepatutan dan kebiasaan, kaidah hukum dibuat untuk memberikan sanksi secara langsung yang didasarkan pada tindakan nyata atas apa yang disepakati/ditetapkan sebagai bentuk-bentuk pelanggaran berdasarkan keputusan politik. Keadilan akan dapat terwujud apabila aktifitas politik yang melahirkan produk-produk hukum memang berpihak pada nilai-nilai keadilan itu sendiri. Terlepas bahwa dalam proses kerjanya lembaga-lembaga hukum harus bekerja secara independen untuk dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum, dasar dari pembentukan hukum itu sendiri yang dilakukan oleh lembaga-lembaga politik juga harus mengandung prinsip-prinsip membangun supremasi hukum yang berkeadilan. Dalam konteks Indonesia, cita dan fakta yang berkaitan dengan penegakan keadilan masih belum dapat bertemu. Harapan akan adanya instrumen dan pengadilan yang fair dan berkeadilan sangat bertentangan dengan maraknya mafia mafia peradilan dan praktek-praktek hukum yang menyimpang. Pada tingkatan tertentu

Indonesia bahkan dapat dikatakan berada pada situasi *lawlessness*, misalnya, sekelompok orang bersenjata dapat bergerak bebas dan melakukan tindak kekerasan tanpa mendapat tindakan apa pun dari aparat kepolisian, massa dapat mengadili pencuri kelas teri dan membakarnya, sementara pengadilan membebaskan koruptor kelas kakap. Dunia hukum Indonesia berada dalam kuasa “demoralisasi, disorientasi, dehumanisasi dan dekadensi”. Hukum adalah perintah dari penguasa, dalam arti perintah dari mereka yang memiliki kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan.

Perdebatan mengenai hubungan hukum dan politik memiliki akar sejarah panjang dalam ilmu hukum. Bagi kalangan penganut aliran positivisme hukum seperti John Austin, hukum adalah tidak lain dari produk politik atau kekuasaan. Pada sisi lain, pandangan berbeda datang dari kalangan aliran sejarah dalam ilmu hukum, yang melihat hukum tidak dari dogmatika hukum dan undang-undang semata, akan tetapi dari kenyataan-kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat dan berpandangan bahwa hukum itu tergantung pada penerimaan umum dalam masyarakat dan setiap kelompok menciptakan hukum yang hidup.

Ketimpangan-ketimpangan yang terjadi dalam proses penegakan hukum terutama di sebabkan karena, secara konsepsional di anut pendapat yang sempit mengenai hal itu. Hukum tidak hanya terdiri dari “*law enforcement*” (yang dewasa ini tidak begitu gencar terdengar dalam pembicaraan sehari-hari; berbeda dengan beberapa yang lampau, di mana hampir setiap hari hal itu di degungdengungkan); penegakan hukum juga mencakup pencipta kedamaian. Dengan lebih memahami hakikat hukum dan kekuasaan secara mendasar, tentunya pada gilirannya pembuatan dan pelaksanaan hukum di satu pihak dan perolehan serta penggunaan kekuasaan di lain pihak akan senantiasa lebih arif dan bijaksana.

Memperhatikan perkembangan sistem hukum Indonesia, kita akan melihat adanya ciri-ciri yang spesifik dan menarik untuk dikaji. Sebelum pengaruh hukum dari penjajahan Belanda di Indonesia berlaku hukum adat dan hukum Islam yang berbeda-beda dari berbagai masyarakat adat di Indonesia dari setiap kerajaan dan etnik yang berbeda. Setelah masuk penjajah Belanda membawa hukumnya sendiri yang sebagian besarnya merupakan konkordansi dengan hukum yang berlaku di Belanda yaitu hukum tertulis dan perundang-undangan yang bercorak positivis. Walaupun demikian Belanda menganut politik hukum adat (*adatrechtspolitik*), yaitu membiarkan hukum adat itu berlaku bagi golongan masyarakat Indonesia asli dan hukum Eropa berlaku bagi kalangan golongan Eropa yang bertempat tinggal di Indonesia (Hindia Belanda). Dengan demikian pada masa Hindia Belanda berlaku pluralisme hukum. Perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan kuatnya pengaruh hukum kolonial dan meninggalkan hukum adat. Karena itu, dalam melihat persoalan hukum di Indonesia harus dipandang dari kenyataan sejarah dan perkembangan hukum Indonesia itu. Pada saat sekarang ini terdapat perbedaan cara pandang terhadap hukum diantara kelompok masyarakat Indonesia. Berbagai ketidakpuasan atas penegakkan hukum dan penanganan berbagai persoalan hukum bersumber dari cara pandang yang tidak sama tentang apa yang dimaksud hukum dan apa yang menjadi sumber hukum.

Dengan besarnya peranan politik hukum bagi suatu negara, masyarakat tentu perlu mengetahui tentang politik hukum sehingga, politik hukum negara tersebut sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan juga tujuan masyarakatnya. Dalam kasus negara Indonesia yang masyarakatnya mayoritas menganut ajaran agama Islam sudah seharusnya memperhatikan dan mempelajari politik hukum negara Indonesia, karena ditakutkan akan berlakunya peraturan-peraturan dan kebijakan yang merugikan umat bahkan hingga bertentangan dengan ajaran agama. Karena hal tersebut, penulis merasa perlu untuk mengangkat topik ini sebagai pengingat dan pengetahuan bagi penulis pribadi dan para pembaca.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk memahami pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan. Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Ruang lingkup penegakkan hukum sebenarnya sangat luas sekali, karena mencakup hal-hal yang langsung dan tidak langsung terhadap orang yang terjun dalam bidang penegakkan hukum. Penegakkan hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement, juga meliputi peace maintenance. Adapun orang-orang yang terlibat dalam masalah penegakkan hukum di Indonesia ini adalah diantaranya polisi, hakim, kejaksaan, pengacara dan pemasyarakatan atau penjara.

Tercermin dalam pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, karena sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik yang dilakukan oleh beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagai mana mestinya. Hal tersebut disebabkan pelaksanaan oleh penegak hukum itu sendiri yang tidak sesuai dan merupakan contoh buruk dan dapat menurunkan citra. Selain itu teladan baik, integritas dan moralitas aparat penegak hukum mutlak harus baik, karena mereka sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktik suap dan penyalahgunaan wewenang.

Apabila melihat keadaan Indonesia saat ini, maka konsep penegakan hukum lebih banyak diletakkan pada hukum yang sangat prosedural. Sehingga kalau orang yang tidak mampu membeli prosedur formal itu maka akan banyak yang menjadi korban. Sebagai contoh orang yang mencopet dompet yang isinya hanya 1.000.000 kalau tertangkap maka akan dihajar, diadili, dan dihukum. Karena memang formalitasnya demikian dalam KUHPidana. Padahal seseorang tersebut tidak akan mampu untuk membayar hakim, jaksa, dan pengacara. Lain halnya dengan orang yang korupsi secara besar-besaran, karena dia mampu membayar *lawyer* yang pandai berkelit, mampu membeli media masa untuk mengarahkan opini, maka seseorang tersebut akan selamat dan bahkan hukuman yang dijatuhkan padanya sangat ringan sehingga terasa tidak adil. Tentu hal ini yang mengharuskan pihak berwajib untuk dapat membangkitkan dan memasyarakatkan kembali adanya konsep keadilan dalam memutus perkara. Khususnya bagi para aparat penegak hukum agar bertindak sama di muka hukum dan tidak membedakan antara rakyat kecil dengan penguasa

### **Dampak Perkembangan Politik Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia**

Politik dipahami sebagai seperangkat makna atau nilai serta pilihan-pilihan yang diambil dari masyarakat untuk membenarkan fungsi tatanan masyarakat. Politik juga dipahami sebagai proses resolusi atas problem kolektif untuk memenuhi kebijakan kolektif dalam kehidupan sosial masyarakat terkait dengan nilai serta pilihan bagi masyarakat dalam mencapai suatu tujuan. *Isbar* menjelaskan bahwa politik merupakan persoalan yang terkait dengan ragam perbedaan kehidupan antara pemimpin dan rakyat yang orientasinya diarahkan pada perbaikan kekuasaan. Politik juga terkait untuk membumikan cita-cita dan ajaran-ajaran moral, sebagai institusi pemaksa bagi pelaksanaan perintah dan ajaran moral. Nilai dalam politik sebagai kerangka acuan untuk memfungsikan nilai agama dalam tatanan masyarakat. Nilai dalam politik tidak dapat dipisahkan dari ideologi yang menjadi sumber nilai dan citacita yang diaktualisasikan melalui lembaga politik atau organisasi kelompok tertentu.

Dalam ilmu hukum hal mengenai politik lebih dikenal dengan politik hukum. Politik hukum merupakan kebijakan dasar penyelenggara kebijakan negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Politik hukum suatu negara berbeda dengan negara lain, hal ini sesuai dengan latar belakang sejarah, pandangan hidup, sosial budaya dan political will dari masing masing Negara.

Pada Negara hukum modern yang dapat memberi sanksi terhadap pelanggaran kaidah hukum adalah penguasa. Sebab, penegakan hukum adalah monopoli penguasa. Penguasa mempunyai kekuasaan untuk memaksakan sanksi terhadap pelanggaran kaidah hukum. Seringkali dikatakan bahwa hukum ada karena kekuasaan yang sah. Dalam sejarah dijumpai hukum yang tidak bersumber pada kekuasaan yang sah atau kekuasaan yang menurut hukum yang berlaku sesungguhnya tidak berwenang. Pada hakikatnya hukum adalah kekuasaan, akan tetapi kekuasaan yang mengusahakan ketertiban, bukan sebaliknya hukum dijadikan sarana dalam merebut kekuasaan dengan menggunakan cara-cara yang merugikan masyarakat dan Negara.

Di dalam suatu sistem politik yang kontrol sosialnya dilakukan melalui hukum, setiap aktivitas akan diupayakan sesuai dengan hubungan kemanusiaan melalui sarana yang spesifik dengan menghindari pertentangan yang tidak perlu. Apabila pemerintahan didasarkan atas kekuasaan, pemerintahan demikian akan cenderung akan meningkatkan ketegangan dalam bidang politik dan secara sosial akan menimbulkan suatu keadaan yang represif. Sedangkan apabila pemerintahan didasarkan pada hukum, pemerintahan semacam itu justru akan cenderung meredakan ketegangan. Oleh karena itulah untuk dapat mencegah terjadinya struktur kekuasaan yang bersifat menindas dikembangkanlah sistem hukum yang menyeimbangkan kekuasaan dengan cara distribusi hak dan privilese di Antara individu dan kelompok.

### **Fungsi dan Peran Politik Hukum**

Di Indonesia terdapat sebuah fenomena dimana konsentersasi energi hukum selalu kalah kuat melawan konsentersasi energi politik, dalam hal tersebut Mahfud menjelaskan bahwa konfigurasi politik berkembang melalui tarik menarik antara yang demokratis dan otoritarian, sedangkan karakter produk hukum mengikutinya dalam tarik menarik antra yang responsif dan konservati.

Konsentersasi energi hukum kalah lawan konsentersasi energi politik karena fungsi hukum yang mengalami penurunan, hal tersebut diakibatkan karena; penegakkan fungsi hukum melemah dengan adanya perkembangan struktur hukum akibat konfigurasi politik yang berhasil dalam membuat peraturan perundang-undangan dalam berbagai bidang hukum, akibat adanya gangguan dari tindakan-tindakan politik dalam penegakkan fungsi hukum menyebabkan ketidaksinkronan pertumbuhan antara fungsi dan struktur hukum.

Peranan penting politik hukum dalam segi penguasa yang dapat mengatur berbagai hal membuat politik hukum dapat membuat hukum menjadi dominan menguasai berbagai aspek salah satunya mengkondisikan jalannya pemerintahan yang bersih, dapat mendorong terjadinya pembangunan yang baik yang sesuai dengan tujuan negara, dan yang lainnya yang mana kondisi tersebut dapat dihasilkan oleh politik hukum. Dengan politik hukum juga dapat membuat hukum menjadi sebuah kekuatan yang menimbulkan perbaikan sistem pemerintah ke arah yang lebih baik dari sebelumnya, ini merupakan salah satu peranan politik hukum yang dapat mengubah kedudukan hukum yang awalnya hanyalah alat politik.

Dari berbagai definisi mengenai politik hukum juga dengan besarnya pengaruh yang dimiliki politik hukum, tentunya politik hukum sendiri memiliki tujuan, beberapa tujuan tersebut ialah :

1. Dalam kehidupan sosial politik hukum bertujuan untuk menanggung keadilan di masyarakat.  
Pemberlakuan yang adil di setiap peraturan yang ditetapkan bagi masyarakat, tidak adanya keberpihakan baik itu dalam UU maupun aturan lainnya.
2. Politik hukum berguna untuk memelihara kepastian hukum dengan tujuan menciptakan rasa keamanan dan ketentraman dalam hati masyarakat. setiap dari aturan baik itu yang baru dan akan ditetapkan semuanya berdasarkan sumber yang pasti dan terpercaya juga logis, aturan digunakan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan UU.
3. Dalam kehidupan bersama yang konkret, politik hukum memiliki tujuan untuk mengurus setiap kepentingan yang nyata.

Hal tersebut diaplikasikan salah satunya saat pemerintah menetapkan undang undang sesuai dengan cita-cita masyarakat secara kolektif dan juga mendukung hal tersebut.

#### **Peranan Politik dalam Pembentukan Hukum**

Menurut Daniel S. Lev, yang paling menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan politik. Yaitu bahwa hukum sedikit banyak selalu merupakan alat politik, dan bahwa tempat hukum dalam negara, tergantung pada keseimbangan politik, defenisi kekuasaan, evolusi idiologi politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya.

Walaupun kemudian proses hukum yang dimaksud tersebut di atas tidak diidentikan dengan maksud pembentukan hukum, namun dalam prakteknya seringkali proses dan dinamika pembentukan hukum mengalami hal yang sama, yakni konsepsi dan struktur kekuasaan politiklah yang berlaku di tengah masyarakat yang sangat menentukan terbentuknya suatu produk hukum. Maka untuk memahami hubungan antara politik dan hukum di negara mana pun, perlu dipelajari latar belakang kebudayaan, ekonomi, kekuatan politik di dalam masyarakat, keadaan lembaga negara, dan struktur sosialnya, selain institusi hukumnya sendiri. Pengertian hukum yang memadai seharusnya tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan azas-azas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (*institutions*) dan proses (*process*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan.

Indonesia masa kini, banyak masyarakat yang tidak percaya terhadap lembaga dan penegakan hukum karena di sebabkan persoalan-persoalan hukum yang tidak kunjung efektif dalam penanganannya.<sup>3</sup> Ketidakpercayaan pada sistem hukum di Indonesia, yang makin hari mungkin memperhatikan. Kecenderungan itu tidak saja terjadi di lembaga-lembaga peradilan tetapi juga di seluruh lapisan sosial. Leibniz berkata, bahwa kebaikan hidup itu hanya terjamin, kalau orang-orang memiliki sikap keadilan. Dengan kata lain: prinsip dasar hukum alam, yang menjamin pembangunan manusia dalam segala hubungannya, ialah keadilan keadilan yang dimaksud disini memiliki arti luas.

Dari kenyataan ini disadari, adanya suatu ruang yang absah bagi masuknya suatu proses politik melalui wadah institusi politik untuk terbentuknya suatu produk hukum. Sehubungan dengan itu, ada dua kata kunci yang akan diteliti lebih jauh tentang pengaruh kekuasaan dalam hukum yakni mencakup kata “*process*” dan kata “*institutions*,” dalam mewujudkan suatu peraturan perundang-undangan sebagai produk politik. Pengaruh itu akan semakin nampak pada produk peraturan perundang-undangan oleh suatu institusi politik yang sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik yang besar dalam institusi politik. Sehubungan dengan masalah ini, Miriam Budiardjo berpendapat bahwa kekuasaan politik diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya, sesuai dengan pemegang kekuasaan.

Dalam proses pembentukan peraturan hukum oleh institusi politik peranan kekuatan politik yang duduk dalam institusi politik itu adalah sangat menentukan. Institusi politik secara resmi diberikan otoritas untuk membentuk hukum hanyalah sebuah institusi yang vacuum tanpa diisi oleh mereka diberikan kewenangan untuk itu. Karena itu institusi politik hanya alat belaka dari kelompok pemegang kekuasaan politik. Kekuatan-kekuatan politik dapat dilihat dari dua sisi yakni sisi kekuasaan yang dimiliki oleh kekuatan politik formal (institusi politik) dalam hal ini yang tercermin dalam struktur kekuasaan lembaga negara, seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan lembaga-lembaga negara lainnya dan sisi kekuatan politik dari infrastruktur politik adalah seperti: partai politik, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi profesi dan lain-lain. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa pembentukan produk hukum adalah lahir dari pengaruh kekuatan politik melalui proses politik dalam institusi negara yang diberikan otoritas untuk itu. Seperti telah diuraikan dalam bagian terdahulu bahwa teori-teori hukum yang berpengaruh kuat terhadap konsep-konsep dan implementasi kehidupan hukum di Indonesia adalah teori hukum positivisme. Pengaruh teori ini dapat dilihat dari dominannya konsep kodifikasi hukum dalam berbagai jenis hukum yang berlaku di Indonesia bahkan telah merambat ke sistem hukum internasional dan tradisional.

Demikian pula dalam praktek hukum pun di tengah masyarakat, pengaruh aliran positivis adalah sangat dominan. Apa yang disebut hukum selalu dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, di luar itu, dianggap bukan hukum dan tidak dapat dipergunakan sebagai dasar hukum. Pada umumnya norma-norma yang beroperasi dan sistem hukum tidak berupa prinsip atau standar-standar abstrak. Hukum bekerja dengan peraturan-peraturan yang membosankan itu benar-benar bekerja. Bagaimanapun juga kita tidak pernah melihat sebuah aturan itu hanya melihat pola-pola perilaku. Kita bisa menjelaskan perilaku dan mengemanya dengan rapi menjadi paket-paket peraturan. Kebanyakan perilaku seperti itu sesuai dengan peraturan formal yang sudah ada sebelumnya. Nilai-nilai dan norma di luar undang-undang hanya dapat diakui apabila dimungkinkan oleh undang-undang dan hanya untuk mengisi kekosongan peraturan perundang-undang yang tidak atau belum mengatur masalah tersebut. Pengaruh kekuatan-kekuatan politik dalam membentuk hukum dibatasi ruang geraknya dengan berlakunya sistem konstitusional berdasarkan *checks and balances*, seperti yang dianut Undang-Undang dasar 1945 (UUD 1945) setelah perubahan. Jika diteliti lebih dalam materi perubahan UUD 1945 mengenai penyelenggaraan kekuasaan negara adalah mempertegas kekuasaan dan wewenang masing-masing lembaga-lembaga negara, mempertegas batas-batas kekuasaan setiap lembaga negara dan menempatkannya berdasarkan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara bagi setiap lembaga negara. Sistem yang demikian disebut sistem “*checks and balances*”, yaitu pembatasan kekuasaan setiap lembaga negara oleh undang-undang dasar, tidak ada yang tertinggi dan tidak ada yang rendah, semuanya sama di atur berdasarkan fungsifungsi masing-masing. Dengan sistem yang demikian, memberikan kesempatan kepada setiap warga negara yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh produk politik dari institusi politik pembentuk hukum untuk mengajukan

gugatan terhadap institusi negara tersebut. Dalam hal pelanggaran tersebut dilakukan melalui pembentukan undang-undang maka dapat diajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dan dalam hal segala produk hukum dari institusi politik lainnya dibawah undang-undang diajukan kepada Mahkamah Agung. Selain itu, pemerintah berhak dan berkewajiban menjaga kepastian hukum.

Di Indonesia masih dominasi politik terhadap perumusan produk hokum sehingga tidak lagi seimbang antara hukum dan politik syarat dengan politik kepentingan dalam perumusannya sehingga kualitas yang di hasilkan tidak menyetuh bahkan tidak menjawab persoalan yang timbul dalam masyarakat karena tujuan dibuatnya produk hukum untuk kepentingan yang berkepentingan.

Kenyataan yang perlu disadari, bahwa intensnya pengaruh tuntutan masyarakat terhadap pembentukan hukum dan lahirnya keputusan-keputusan hukum dapat terjadi jika tuntutan rasa keadilan dan ketertiban masyarakat tidak terpenuhi atau terganggu karena rasa ketidakadilan dan terganggunya ketertiban umum akan memicu efek opini yang bergulir seperti bola salju yang semakin besar dan membahayakan jika tidak mendapat salurannya melalui suatu kebijakan produk hukum atau keputusan yang memadai untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut. Satu catatan penting yang perlu dikemukakan disini untuk menjadi perhatian para *lawmaker* adalah apa yang menjadi keprihatinan Walter Lippmann, yaitu :”Kalau opini umum sampai mendomonasi pemerintah, maka disanalah terdapat suatu penyelewengan yang mematikan, penyelewengan ini menimbulkan kelemahan, yang hampir menyerupai kelumpuhan, dan bukan kemampuan untuk memerintah.

Karena itu perlu menjadi catatan bagi para pembentuk hukum adalah penting memperhatikan suara dari kelompok masyarakat yang mayoritas yang tidak punya akses untuk mempengaruhi opini publik, tidak punya akses untuk mempengaruhi kebijakan politik. Disinilah peranan para wakil rakyat yang terpilih melalui mekanisme demokrasi yang ada dalam struktur maupun infrastruktur politik untuk menjaga kepentingan mayoritas rakyat, dan memahami betul norma norma, kaidah-kaidah, kepentingan dan kebutuhan rakyat agar nilai-nilai itu menjadi hukum positif.

Politik hukum atau konfigurasi politik yang demokrasi sangat di harapkan dalam tatanan politik di Indonesia sehingga dengan demikian akan menciptakan produk hukum yang responsive.

### KESIMPULAN

Politik Hukum di Indonesia sebenarnya merupakan hasil dari serapan istilah dari negara belanda yaitu: *“rechtspolitiek”* dimana rechts dalam bahasa indonesia diartikan sebagai “hukum” sedangkan politiek adalah politik. Dari berbagai definisi yang telah dipaparkan dapat diambil kesimpulan bahwa politik hukum adalah kebijakan kekuasaan yang memiliki hak dan wewenang atas suatu hukum. bahwa dengan terus berkembangnya politik hukum di Indonesia maka tentu hal ini akan membawa implikasi dalam berbagai lini kehidupan. Khususnya dalam hal penegakan hukum di Indonesia. Karena politik hukum dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, hingga saat ini masih banyak dipengaruhi oleh adanya campur tangan dan kepentingan-kepentingan dari para elit politik. Dimana, mereka dengan seenaknya mempergunakan kekuasaan mereka untuk dapat keluar dari jerat hukum, tentu hal ini juga menjadi salah satu pembelajaran bagi para penegak hukum agar nantinya tidak terpengaruh dan tidak terbuai dengan adanya bisikan-bisikan yang mengajak pada penyelewengan-penyelewengan hukum khususnya terkait dengan penegakan hukum. Upaya perbaikan hukum di Indonesia paling tidak ada beberapa faktor yang harus di benahi yaitu: (1) struktur hukum yaitu sistem hukum, yang terdiri atas bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum. Penataan kembali terhadap struktur dan lembaga-

lembaga hukum yang ada termasuk rekrutmen sumber daya manusianya yang berkualitas. (2) Substansi hukum yaitu nilai-nilai atau asas-asas yang terkandung dalam aturan tersebut yang mengandung unsur keadilan. Dengan Perumusan kembali hukum yang berkeadilan. (3) budaya hukum yaitu terkait dengan profesionalisme para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya serta kesadaran masyarakat dalam menaati hukum. Meningkatkan kembali budaya hukum dengan cara menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum dan mengikut sertakan rakyat dalam penegakkan hukum. Serta membangun Penerapan konsep Good Governance dengan memberikan Pendidikan publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum.

#### REFERENSI

- Ferry Irawan Febriansyah, "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", Jurnal Perspektif Vol. XXI No, 3 (September 2016)
- Gultom, Binsar M.. *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2012
- M. Shohibul Itmam. "Hukum Islam dalam Pergumulan Politik Hukum Nasional Era Reformasi." *AlTahrir*. Vol. 13. No. 2. November 2013
- M. Husein Maruapey. "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)." *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*. Vol VII. No. 1. Juni 2017
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010
- Manan, Abdul. *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018
- Hafid Zakariya, Hernawan Santosa. et.al., "Pengaruh Hukum dan Politik terhadap Perkembangan Investasi Asing di Indonesia" *Jurnal Serambi Hukum*. Vol. 10. No. 02. Agustus 2016
- Habibi dan Muchtar Sani, "Jalan Panjang Mengobati Obesitas Regulasi", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 19 No.2 (2022)
- Indri Astuti. "Politik Hukum Undang-undang Tindak Pidana Korupsi" *Forum Ilmu Sosial*. Vol. 41. No. 2. Desember 2014
- Iswantoro. "Politik Hukum Pembentukan dan Penataan Peraturan Perundang - Undangan", *Jurnal Majelis : Media Aspirasi Konstitusi*, Edisi 05/Mei 2018
- Kartono. "Politik Hukum Judicial Review di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 11. Edisi Khusus Februari
- Supriyadi, "Gagasan Penggunaan Metode Omnibus Law dalam Pembentukan Peraturan Daerah", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 15 No. 2 (2021)
- Soerjowinoto. Petrus, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera. 2018.
- Wahyudin, Yoyon M. Darusman, dan Bambang Wiyono. 2020. "Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Ditinjau Dari Undang - Undang No 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan", *Jurnal Lex Specialist*, Vol.1 No. 2, 2020
- Widodo, Wahyu, Gunarto., dkk, *Politik Hukum*. Semarang: Universitas PGRI Semarang Press. 2016